



PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 05/IT1.SA/PER/2021

TENTANG

**PENILAIAN DAN PERSETUJUAN USULAN PENETAPAN AWAL
DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/PANGKAT DOSEN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan misi Institut Teknologi Bandung, maka diperlukan manajemen jenjang karir Dosen yang baik;
- b. bahwa telah terbit Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu mengatur tentang Penilaian dan Persetujuan Usulan Penetapan Awal dan Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Institut Teknologi Bandung dengan Peraturan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
11. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

12. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG PENILAIAN DAN PERSETUJUAN USULAN PENETAPAN AWAL DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/PANGKAT DOSEN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung, yang selanjutnya disingkat ITB, adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1959 dan kemudian menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.
2. Senat Akademik Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat SA ITB adalah organ ITB yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Rektor Institut Teknologi Bandung, selanjutnya disingkat Rektor, adalah organ ITB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITB.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Jabatan Fungsional Dosen yang selanjutnya disebut Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
6. Asisten Ahli adalah jenjang jabatan Ahli Pratama, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
7. Lektor adalah jabatan Ahli Muda, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
8. Lektor Kepala adalah jenjang jabatan Ahli Madya, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
9. Guru Besar atau Profesor, yang selanjutnya disebut Profesor, adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi yang sama dengan jenjang jabatan Ahli Utama, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Pertama Prinsip Penilaian Usulan Kenaikan Jabatan/Pangkat

Pasal 2

- (1) Kenaikan jabatan akademik dosen merupakan bentuk penghargaan atas prestasi kerja yang telah dicapai, kepercayaan terhadap kemampuan akademik, dan keteladanan dalam kehidupan akademik dosen, dan merupakan kewajiban bagi dosen untuk memenuhi persyaratan jabatan akademik maksimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Mekanisme pemberian penghargaan kenaikan jabatan akademik/pangkat dilakukan dengan proses penilaian usulan kenaikan jabatan akademik/pangkat dalam suasana kondusif dan mekanisme yang efektif.
- (3) Dalam pelaksanaan penilaian jabatan akademik/pangkat dosen diberlakukan 5 (lima) prinsip penilaian, yaitu:
 - a. adil, setiap usulan diperlakukan sama dan dinilai dengan kriteria penilaian yang sama;
 - b. obyektif, penilaian dilakukan terhadap bukti-bukti yang diusulkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta dinilai dengan kriteria penilaian yang jelas;
 - c. akuntabel, pertimbangan dan hasil penilaian dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan;
 - d. transparan dan bersifat mendidik, proses penilaian dapat dimonitor dan dikomunikasikan, serta dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran bersama, untuk mendapatkan proses yang efektif dan efisien dengan hasil yang benar dan lebih baik;
 - e. otonom dan bermutu, ITB berwenang melakukan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor. Untuk usulan kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala dan Profesor, serta kenaikan pangkat dalam jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor, ITB diberi kewenangan untuk menilai komponen Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, dan unsur penunjang, khusus untuk komponen penelitian dan karya ilmiah sains/teknologi/seni proses penilaian akhir dan penetapan angka kredit akhir dilakukan oleh institusi pemerintah terkait.

Bagian Kedua Kualifikasi, Kriteria, atau Persyaratan Pengusulan Jabatan Akademik Dosen

Pasal 3

Untuk menduduki jabatan akademik tertentu, seorang dosen wajib memenuhi kualifikasi, kriteria, atau persyaratan sebagai berikut.

- a. Dosen yang mengusulkan jabatan Asisten Ahli:
 - 1) memiliki ijazah serendah-rendahnya magister dari program studi dan/atau perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya;

- 2) memiliki pengalaman membantu penyelenggaraan pengajaran bagi mahasiswa diploma dan/atau sarjana;
 - 3) mampu menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
 - 4) mampu memahami pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 5) mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan sebagaimana diatur dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen yang berlaku;
 - 6) untuk bidang seni dan arsitektur persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 5) dapat digantikan dengan rancangan, disain, dan/atau karya seni yang diakui setara oleh komunitasnya; dan
 - 7) memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika, dan tata krama dalam kehidupan kampus.
- b. Dosen yang mengusulkan jabatan Lektor:
- 1) memiliki ijazah serendah-rendahnya magister dari program studi dan/atau perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya;
 - 2) mampu menerapkan proses pembelajaran dan pembimbingan secara mandiri bagi mahasiswa diploma dan/atau sarjana untuk yang sudah menduduki jabatan asisten ahli; atau memiliki pengalaman membantu penyelenggaraan pengajaran bagi mahasiswa diploma dan/atau sarjana bagi yang sudah memiliki ijazah doktor dan belum menduduki jabatan akademik;
 - 3) mampu memahami teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya;
 - 4) mampu menerapkan teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 5) mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan sebagaimana diatur dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen yang berlaku;
 - 6) untuk bidang seni dan arsitektur persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 5) dapat digantikan dengan rancangan, disain, dan/atau karya seni yang diakui setara oleh komunitasnya; dan
 - 7) memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika, dan tata krama dalam kehidupan kampus.
- c. Dosen yang mengusulkan jabatan Lektor Kepala:
- 1) berijazah doktor dari program studi dan/atau perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dengan penugasan dan karya ilmiah/penelitiannya;
 - 2) mampu mendidik secara profesional;
 - 3) mampu menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan pembimbingan secara mandiri bagi mahasiswa diploma, sarjana, dan/atau pascasarjana;
 - 4) mampu menganalisis bidang ilmu yang menjadi penugasannya;
 - 5) mampu menerapkan dan menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 6) memenuhi persyaratan khusus dan tambahan sebagaimana diatur dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen yang berlaku;
 - 7) selain memenuhi persyaratan khusus pada butir 6), setelah kenaikan jabatan terakhir telah mempublikasikan sekurang-kurangnya 1 (satu) hasil penelitiannya dalam jurnal internasional bereputasi;

- 8) untuk bidang seni dan arsitektur, persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 7) dapat digantikan dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) karya seni, desain, rancangan, dan/atau karya tulis ilmiah yang diakui bereputasi oleh komunitasnya; dan
 - 9) memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika, dan tata krama dalam kehidupan kampus.
- d. Dosen yang mengusulkan jabatan Profesor:
- 1) berijazah doktor dari program studi dan/atau perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dengan penugasan dan karya ilmiah/penelitiannya;
 - 2) mampu mendidik secara profesional;
 - 3) mampu menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan materi/buku ajar, serta bagi mahasiswa sarjana, magister, dan doktor;
 - 4) pernah atau sedang menjadi anggota tim pembimbing mahasiswa doktor dan pernah menjadi penguji disertasi mahasiswa S3 di ITB atau di luar ITB;
 - 5) mampu menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya;
 - 6) mampu menerapkan dan menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 7) memenuhi persyaratan khusus dan tambahan sebagaimana diatur dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen yang berlaku;
 - 8) selain memenuhi persyaratan khusus pada butir 7), setelah kenaikan jabatan terakhir telah mempublikasikan sekurang-kurangnya 2 (dua) hasil penelitiannya dalam jurnal internasional bereputasi;
 - 9) untuk bidang seni dan arsitektur, persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 8) dapat digantikan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) karya seni, desain, rancangan, dan/atau karya tulis ilmiah yang diakui bereputasi oleh komunitasnya; dan
 - 10) memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika, dan tata krama dalam kehidupan kampus.

Bagian Ketiga

Proses Penilaian Usulan Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen ITB

Pasal 4

- (1) Proses penilaian penetapan jabatan awal dan kenaikan jabatan akademik/pangkat dosen dilakukan dalam selang waktu yang terukur dan mengikuti prinsip-prinsip penilaian.
- (2) Proses penilaian usulan penetapan awal dan kenaikan jabatan akademik/pangkat dosen ke Lektor dilakukan di ITB, sedangkan proses penilaian usulan kenaikan ke Lektor Kepala dan Profesor dilakukan dalam 2 (dua) tahap yang berurutan yakni proses di internal ITB dan kemudian dilanjutkan dengan proses di Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti).
- (3) Pengajuan usulan kenaikan jabatan akademik dosen ke Lektor Kepala dan Profesor ke Ditjen Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sebelum dosen yang diusulkan mencapai usia 64 (enam puluh empat) tahun.

- (4) Proses penilaian angka kredit penetapan awal dan kenaikan jabatan akademik/pangkat dosen dilakukan dengan sebuah sistem yang sama dan terintegrasi se-ITB secara efektif dan efisien.
- (5) Proses penilaian usulan kenaikan jabatan akademik dosen di ITB yang dibahas di SA ITB adalah untuk kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala dan Profesor.
- (6) Waktu proses pembahasan di SA ITB selama-lamanya 20 (dua puluh) hari kerja setelah berkas diterima SA ITB secara lengkap.

Bagian Keempat
Mekanisme Penilaian Usulan Kenaikan
Jabatan Akademik/Pangkat Dosen ITB oleh Senat Akademik ITB

Pasal 5

- (1) Rektor atau pejabat yang berwenang menyampaikan berkas usulan kenaikan jabatan akademik dan/atau kenaikan pangkat dosen ITB yang telah dinilai di tingkat fakultas/sekolah dan di tingkat ITB kepada Ketua SA ITB.
- (2) Berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara digital yang meliputi:
 - a. Daftar Usulan Pengajuan Angka Kredit (DUPAK) dosen yang diusulkan dan bukti-bukti pendukung;
 - b. biodata dosen pengusul;
 - c. surat pernyataan dari Rektor atau pejabat yang berwenang, yang menyatakan bahwa DUPAK yang disampaikan telah lengkap, benar, akurat, sistematis, dan memenuhi semua persyaratan kenaikan jabatan seperti yang tercantum pada Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen yang berlaku;
 - d. surat rekomendasi dari Dekan Fakultas/Sekolah dosen pengusul terhadap dosen pengusul dikaitkan dengan prestasi akademik, kepemimpinan akademik, dan kontribusi pada institusi.
 - e. surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilengkapi dengan lampiran Berita Acara Rapat Senat Fakultas/Sekolah yang membahas dosen pengusul terkait dengan integritas, etika akademik (kejujuran, kedisiplinan, komitmen, tanggung jawab, dedikasi, motivasi berprestasi, loyalitas, keterbukaan, dan kepercayaan), bidang keilmuan/keahlian, dan kesesuaian bidang keilmuan/keahlian dengan karya tulis, serta Visi, dan Misi Fakultas/Sekolah;
 - f. makalah dosen pengusul yang berisi visi, dan misi keilmuan yang ditekuni, capaian Tridarma Perguruan Tinggi, serta rencana pengabdian terutama dalam pengembangan keilmuan dan kontribusinya kepada ITB, bangsa, dan negara;
 - g. untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik ke Profesor, disertai dengan rekomendasi dari Profesor ITB sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari dalam Fakultas/Sekolah dosen pengusul dan 1 (satu) orang dari Fakultas/Sekolah lain di lingkungan ITB, serta sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Profesor pada bidang ilmu yang sama dari luar ITB (diutamakan dari institusi bereputasi di luar negeri).
- (3) SA ITB melakukan penilaian tentang integritas dan etika akademik (kejujuran, kedisiplinan, komitmen, tanggungjawab, dedikasi, motivasi berprestasi, loyalitas,

keterbukaan, dan keterpercayaan), prestasi akademik, kepemimpinan akademik, kontribusi dosen pengusul pada institusi; dan kesesuaian usulan tersebut dengan bidang keilmuan/keahlian dosen pengusul, serta dengan Visi, Misi, dan Renstra ITB.

- (4) Dalam pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SA ITB mendelegasikan kewenangan penilaian tersebut kepada Komisi Sumber Daya Insani SA ITB dan keputusan penilaian dilakukan secara musyawarah.

Pasal 6

Tata cara penilaian SA ITB atas usulan kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala, atau kenaikan pangkat dalam jabatan Lektor Kepala atau kenaikan pangkat dalam jabatan Profesor sebagai berikut.

- a. Komisi Sumber Daya Insani SA ITB membentuk Tim Penilai yang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Komisi Sumber Daya Insani SA ITB;
- b. Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan penilaian terhadap usulan tersebut;
- c. Hasil penilaian Tim Penilai disampaikan pada rapat Komisi Sumber Daya Insani SA ITB yang dihadiri oleh Dekan Fakultas/Sekolah dosen pengusul untuk pengambilan keputusan penilaian terhadap usulan tersebut;
- d. Jika Komisi Sumber Daya Insani SA ITB menilai usulan belum memenuhi persyaratan, maka hasil penilaian disampaikan oleh Ketua Komisi Sumber Daya Insani SA ITB kepada Ketua SA ITB untuk dikembalikan kepada Rektor untuk dilengkapi;
- e. Jika Komisi Sumber Daya Insani SA ITB menilai usulan telah memenuhi persyaratan, hasil penilaian tersebut dilaporkan oleh Ketua Komisi Sumber Daya Insani SA ITB dalam Sidang Pleno SA ITB untuk memperoleh persetujuan SA ITB;
- f. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf e oleh Ketua SA ITB disampaikan persetujuannya kepada Rektor ITB.

Pasal 7

Tata cara penilaian SA ITB atas usulan kenaikan jabatan akademik ke Profesor:

- a. Komisi Sumber Daya Insani SA ITB membentuk Tim Penilai yang terdiri dari 4 (empat) orang Profesor ITB, mencakup unsur 2 (dua) orang anggota Komisi Sumber Daya Insani SA ITB dan 2 (dua) orang lainnya diusulkan oleh Forum Guru Besar ITB;
- b. Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan penilaian terhadap usulan kenaikan jabatan ke Profesor;
- c. Ketua SA ITB mengumumkan kepada seluruh anggota Senat Akademik ITB tentang adanya usulan kenaikan Jabatan ke Profesor dan memberi kesempatan kepada anggota Senat Akademik ITB untuk memberi penilaian dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diumumkan;
- d. Lingkup penilaian yang dilakukan oleh Anggota SA ITB sesuai dengan penilaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini;
- e. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, oleh Anggota SA ITB disampaikan secara tertulis kepada Ketua Komisi Sumber Daya Insani SA ITB;
- f. Komisi Sumber Daya Insani SA ITB mengadakan rapat yang dihadiri oleh Dekan Fakultas/Sekolah dosen pengusul untuk mengambil keputusan penilaian terhadap usulan tersebut, dengan mempertimbangkan makalah dosen pengusul yang berisi visi, dan misi keilmuan yang ditekuni, capaian Tridarma Perguruan Tinggi, serta rencana pengabdian terutama dalam pengembangan keilmuan dan kontribusinya kepada ITB,

- bangsa, dan negara, serta semua surat rekomendasi, hasil penilaian Tim Penilai, dan penilaian dari Anggota SA ITB;
- g. Jika Komisi Sumber Daya Insani SA ITB menilai usulan belum memenuhi persyaratan, hasil penilaian disampaikan oleh Ketua Komisi Sumber Daya Insani SA kepada Ketua SA ITB untuk dikembalikan kepada Rektor untuk dilengkapi;
 - h. Jika Komisi Sumber Daya Insani SA ITB menilai usulan telah memenuhi persyaratan, Ketua Komisi Sumber Daya Insani SA atau yang mewakilinya melaporkan hasil penilaian tersebut dalam Sidang Pleno SA ITB untuk memperoleh persetujuan SA ITB;
 - i. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf h oleh Ketua SA ITB disampaikan persetujuannya kepada Rektor.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dikecualikan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c angka 7), Pasal 3 huruf d angka 8) dan Pasal 4 ayat (4), pemberlakuannya ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak peraturan ini ditetapkan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Peraturan ini membatalkan pemberlakuan peraturan berikut:
 - a. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 15/SK/I1-SA/OT/2015 tentang Proses Penilaian dan Persetujuan Usulan Kenaikan Jabatan Dosen pada Jabatan Lektor Kepala dan Profesor; dan
 - b. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 07/SK/I1-SA/OT/2016 tentang Amandemen Peraturan Senat Akademik Nomor 15/SK/I1-SA/OT/2015.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 2021.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Oktober 2021

KETUA SENAT AKADEMIK,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Herawan A.D.
Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.
NIP 19560207 198010 1 001 